



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1784/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Perhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal
3 Agustus 2012

MEMUTUSKAN :

- Keputusan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2012

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



KETUA,

MAMANTO SUNARTO

Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
		Nilai	Peringkat	
Politeknik Teologi Baptist Indonesia, Semarang	Teologi/Kependetaan	295	C	3-08-2017
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Ilmu Komunikasi	291	C	3-08-2017
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Budidaya Perairan	361	A	3-08-2017
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	311	B	3-06-2017
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya	Psikologi	322	B	3-08-2017
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Sejarah	329	B	3-08-2017
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Surabaya	Sistem Informasi	254	C	3-08-2017
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Fisika	372	A	3-08-2017
Politeknik Tinggi Agama Islam Ibrahimy Genteng, Banyuwangi	Pendidikan Agama Islam	292	C	3-08-2017
Politeknik Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Sumenep, Sumenep	Ahwal Al-Syakhshiyah	233	C	3-08-2017
Politeknik Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara, Malang	Manajemen	311	B	3-08-2017
Politeknik Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sidoarjo, Sidoarjo	Pendidikan Sejarah	280	C	3-08-2017
Universitas Darul 'Ulum, Jombang	Ilmu Sosiatri	303	B	3-08-2017
Universitas Kanjuruhan, Malang	Sistem Informasi	311	B	3-08-2017
Universitas Merdeka Ponorogo, Ponorogo	Ilmu Hukum	313	B	3-08-2017
Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Psikologi	286	C	3-08-2017
Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri	Pendidikan Biologi	282	C	3-08-2017
Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi	Pendidikan Sejarah	313	B	3-08-2017
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, Mataram	Pendidikan Biologi	268	C	3-08-2017
Universitas Udayana, Denpasar	Kesehatan Masyarakat	352	B	3-08-2017
Universitas Gorontalo, Gorontalo	Arsitektur	225	C	3-08-2017